



PANDUAN USAHA / INDONESIA

Pajak & Pembukuan Agribisnis

JAGUNG / KELAPA / SAWIT

Ikuti alur usahanya.
Kenali pajaknya.
Rapikan catatannya.



Untuk pengusaha, admin pajak, dan pembaca pemula.

Edisi September 2026

Ketentuan ditelaah per 16 September 2026.

Ilustrasi dibuat dengan AI. Seluruh contoh angka bersifat ilustratif.

PETUNJUK BACA

Mulai dari kebutuhan Anda

Satu panduan dengan tiga alur komoditas. Baca bagian yang sesuai dengan pekerjaan Anda.

Panduan ini mengikuti perjalanan barang dan uang, lalu menghubungkannya dengan pajak, pembukuan, dan dokumen. Label pajak pada skema adalah **penanda hal yang perlu dicek**; kewajiban baru timbul jika syarat transaksi dan pihaknya terpenuhi.

Kebutuhan Anda	Halaman
Memahami struktur usaha dan pajak	3-4
Melihat proses jagung, kelapa, dan sawit	5-10
Mencari barang yang dibebaskan PPN	11-13
Menentukan PPN dan PPh transaksi	14-19
Mencatat stok, biaya, laba, dan pembayaran	20-24
Menata dokumen dan tutup buku	25-27
Memahami aset, ekspor, dan istilah	28-30
Membuka dasar aturan resmi	31-32

Cara membaca label

PPN = pajak atas penyerahan barang/jasa. PPh 22 = pungutan atas pembelian tertentu. PPh 21/23 = potongan atas pembayaran tenaga kerja atau jasa tertentu. Tanda * berarti bersyarat; penjelasannya ada di halaman yang sama atau halaman rujukan.

Gunakan alur komoditas untuk mengenali transaksi, lalu buka penjelasan pajak dan pencatatannya. Dokumen yang rapi membantu pemilik memahami usaha serta menyiapkan jawaban bila ada pertanyaan dari pelanggan, bank, auditor, atau DJP.

FONDASI USAHA

Pahami usaha, pajak, dan kas

Barang, penghasilan, dan uang kas menjawab pertanyaan yang berbeda.

Bagian	Pertanyaan sederhana	Contoh
Usaha & akuntansi	Apa yang dibeli, diproduksi, dan dijual? Berapa labanya?	Jagung 10 ton dibeli, dikeringkan, lalu dijual.
PPh / Pajak Penghasilan	Bagaimana penghasilan dihitung pajaknya? Siapa memotong atau memungut?	PPh usaha; PPh 22 dari pembeli industri.
PPN / Pajak Pertambahan Nilai	Apa barang/jasanya? Apakah penjual PKP dan ada fasilitas?	Jagung pipilan tertentu dibebaskan; minyak olahan perlu aturan berbeda.
Kas & bank	Berapa uang benar-benar diterima atau dibayar?	Tagihan berkurang karena PPh yang dipungut pembeli.

Kenali posisi usaha Anda

Petani: menanam dan menjual panen sendiri. **Pengepul:** membeli barang untuk dijual kembali. **Pengolah:** mengubah bahan menjadi produk. **Penyedia jasa:** mengolah barang milik pelanggan. **Eksportir:** menjual barang ke luar negeri.

Dua status yang berbeda

NPWP adalah identitas wajib pajak. PKP adalah status Pengusaha Kena Pajak untuk menjalankan kewajiban PPN. Punya NPWP belum berarti sudah PKP. Tidak memungut PPN juga belum berarti bebas PPh.

PETA BERSAMA

Satu alur dasar untuk semua

Tahapan berikut dapat dipakai untuk jagung, kelapa, dan sawit.



* Bergantung status pihak, jenis transaksi, dan fasilitas. Perpindahan barang internal dalam satu usaha tidak selalu merupakan penjualan. Label yang berulang berarti cocokkan pajak transaksi yang sama, bukan pungut dua kali.

Dasar: UU PPh, UU PPN; PMK 51/2025; PP 49/2022; PMK 64/2022. [1]-[7].

JAGUNG / PROSES BISNIS

Dari kebun ke pembeli

Rantai petani, pengepul, dan pengolah; satu usaha dapat menjalankan sebagian tahap.

1

Tanam dan rawat**PPN bibit: dibebaskan* / PPh 21 tenaga kerja***

Catat benih, pupuk, biaya lahan, upah, dan hasil per lahan.



2

Panen dan jual ke pengepul atau pabrik**PPN jagung: dibebaskan* / PPh 22 bila pembeli memenuhi syarat***

Dokumen: identitas petani, nota beli, timbang, dan mutu.



3

Pipil, keringkan, dan simpan**PPH 21*; jika jasa pihak luar: PPh 23/21 dan PPN jasa***

Pisahkan stok basah dan kering. Rekam kadar air dan susut.



4

Jual pipilan atau proses menjadi produk lain**Pipilan: PPN dibebaskan* / Produk olahan: cek PPN**

Pisahkan pipilan, menir, tepung, pati, pakan, dan hasil samping.



5

Kirim dan terima pembayaran**BUKTI PPh 22 dari pembeli* / PPh usaha**

Cocokkan tagihan dengan kas diterima dan bukti pungut.

Batas yang mudah diingat

* Jagung harus memenuhi rincian PP 49/2022. Pembebasan barang jagung tidak otomatis berlaku atas jasa pengeringannya. Pengepul biasa tidak otomatis wajib memungut PPh 22 (halaman 15).

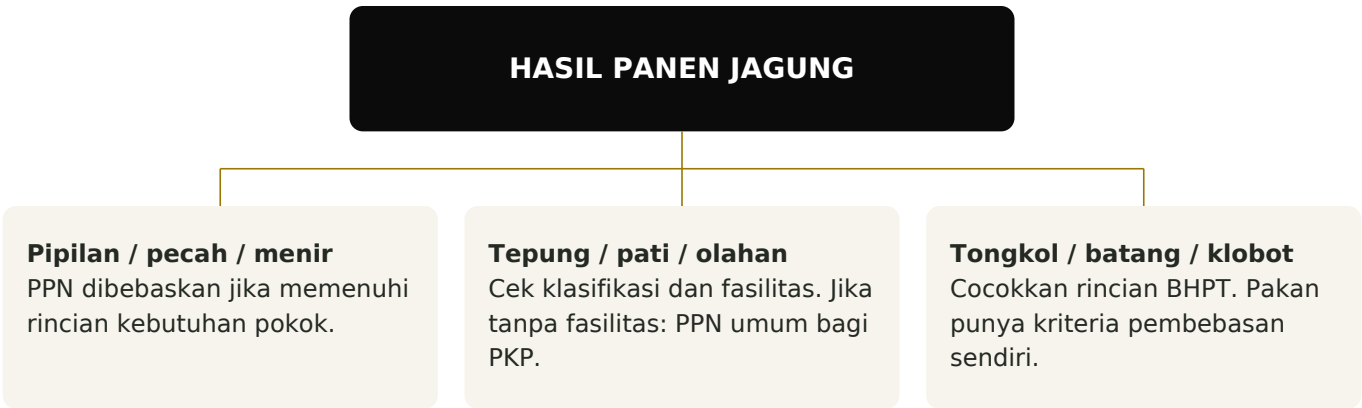
JAGUNG / BARANG & CATATAN

Satu bahan, beberapa produk

Nama produk di nota harus sesuai dengan barang yang dikirim.



Ilustrasi AI dari edisi sebelumnya.



Yang dicatat	Mengapa dibutuhkan
Berat masuk, kadar air, berat keluar	Menjelaskan perubahan kuantitas setelah pengeringan.
Biaya bahan dan pengeringan	Menghitung biaya per kg yang benar-benar dapat dijual.
Barang rusak dan hasil samping	Mencegah kehilangan stok dan penjualan yang tidak tercatat.

Contoh nama yang jelas
“Jagung pipilan kering, 8.000 kg” lebih berguna daripada hanya “hasil bumi”. Simpan hasil ukur kadar air serta dasar potongan mutu yang disepakati.

Dasar: PP 49/2022 Lampiran B huruf b; PMK 64/2022 Lampiran; aturan pakan. [3]-[6], [15].

KELAPA / PROSES BISNIS

Dari kelapa ke kopra dan minyak

Cabang proses perlu dipisahkan karena produk akhirnya berbeda.

1

Tanam, rawat, dan panen kelapa**PPN bibit: dibebaskan* / PPh 21***

Catat biaya kebun, jumlah buah, dan hasil panen.



2

Beli atau kumpulkan kelapa**PPN sesuai bentuk produk* / PPh 22 bila pembeli pemungut***

Catat pemasok, jumlah/berat, harga, dan pemilik barang.



3

Pilih jalur: jual segar atau buat kopra**Kelapa segar: cek fasilitas / Kopra: PPN BHPT***

Pembuatan kopra: belah, ambil daging, lalu keringkan.



4

Olah kopra menjadi minyak, atau olah kelapa segar**PPN produk olahan* / PPh 21 / PPh 23 jasa***

Catat minyak, bungkil, santan, VCO, dan biaya tiap proses.



5

Jual produk utama dan hasil samping**PPN per produk* / PPh usaha**

Pisahkan minyak, kopra, sabut, batok, arang, dan briket.

* BHPT = barang hasil pertanian tertentu. Besaran PPN 1,1% memerlukan status PKP, produk yang tercantum, serta pilihan dan pemberitahuan yang sah. Cabang kelapa segar dijelaskan pada halaman 8.

KELAPA / BARANG & CATATAN

Segar, kering, atau sudah diolah?

Perubahan bentuk barang perlu terlihat dalam stok dan tagihan.



Ilustrasi AI dari edisi sebelumnya.

Produk	Perlakuan yang perlu dikenali
Kelapa segar	Cocokkan kriteria buah segar dalam PP 49/2022. Jika memenuhi, gunakan pembebasan. Lampiran BHPT juga menyebut kelapa segar; dokumentasikan bentuk, proses, dan dasar klasifikasi sebelum menetapkan faktur.
Kopra	Tercantum dalam BHPT; bukan buah segar. Skema 1,1% hanya jika syaratnya terpenuhi.
Sabut kering / batok kering / glugu	Ada dalam rincian BHPT kelapa. Arang dan briket harus dinilai terpisah.
Minyak / VCO / santan / briket	Tidak otomatis mewarisi fasilitas bahan baku. Tanpa fasilitas atau skema khusus: PPN umum bagi PKP.
Bungkil	Fasilitas bahan pakan memerlukan kecocokan jenis dan persyaratan. Bukan otomatis bebas.

Catatan produksi yang dibutuhkan

Hubungkan jumlah kelapa masuk, kopra jadi, minyak, bungkil, sabut, batok, dan susut. Gunakan satuan yang jelas; jangan mencampur “buah”, “kg”, dan “liter” tanpa dasar konversi.

Dasar: PP 49/2022 Lampiran B huruf i; PMK 64/2022 Lampiran I angka 23. [3]-[6], [15].

SAWIT / PROSES BISNIS

Dari TBS ke minyak sawit

TBS = tandan buah segar. CPO = minyak sawit mentah.

1

Rawat kebun dan panen TBS**PPH 21* / PPN bibit: dibebaskan***

Catat biaya kebun, blok panen, pekerja, dan berat TBS.



2

Kirim TBS ke pengepul atau pabrik**PPN BHPT* / PPh 22 bila pembeli pemungut***

Simpan timbang asal/tujuan, sortasi, harga, dan potongan mutu.



3

Rebus, rontokkan, lumat, dan tekan**PPH 21* / PPh 23 dan PPN bila memakai jasa luar***

Catat TBS masuk, hasil minyak, biji, serat, dan kehilangan proses.



4

Pisahkan dan olah hasil**CPO / PKO: cek PPN umum* / Hasil samping: cek per produk**

CPO berasal dari daging buah; inti sawit dapat diolah menjadi PKO.



5

Jual domestik atau ekspor**PPN domestik* / PPN ekspor 0%* / PPh usaha**

Ekspor: tambah cek bea keluar, pungutan perkebunan, dan devisa.

* Industri pengolah yang membeli BHPT dari PKP pengguna besaran tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Ini kewajiban berbeda dari PPh 22. Lihat simulasi pembayaran pada halaman 16.

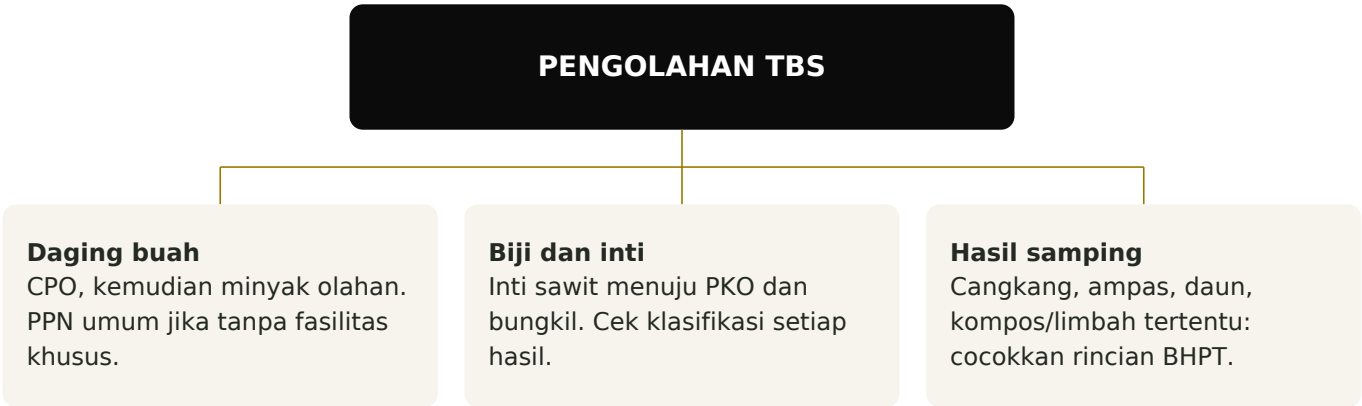
SAWIT / BARANG & CATATAN

Minyak dan hasil samping

Jangan memakai satu akun “sawit” untuk seluruh barang.



Ilustrasi AI dari edisi sebelumnya.



PMK 64/2022 menyebut TBS dan sejumlah hasil samping. Penyebutan proses pemisahan inti tidak cukup untuk menganggap semua produk inti atau minyak otomatis masuk skema BHPT.

Dokumen	Kegunaan bagi usaha
Nota timbang + sortasi	Menjelaskan nilai beli TBS dan potongan mutu.
Laporan produksi + tangki/stok	Mencocokkan bahan masuk dengan minyak dan hasil samping.
Kontrak plasma/koperasi	Menentukan pemilik TBS, penerima hasil, dan hak atas fee.

Dasar: PMK 64/2022 Lampiran I angka 1; PMK 131/2024; PMK 51/2025. [4]-[7].

DAFTAR PPN DIBEBAHKAN / 1

Pangan nabati yang mendapat fasilitas

Daftar ringkas berikut merujuk rincian PP 49/2022; bentuk barang tetap menentukan.

Kelompok	Bentuk/kriteria pokok
Beras dan gabah	Berkulit/dikuliti; setengah giling atau digiling; disosoh/dikilapkan atau tidak; pecah dan menir. Benih disemai mengikuti fasilitas bibit tersendiri.
Jagung	Dikupas atau belum; pipilan, pecah, dan menir. Bibit tidak memakai baris jagung pangan.
Sagu	Empulur/sari sagu, tepung, tepung kasar, dan bubuk sesuai rincian lampiran.
Kedelai	Berkulit, utuh, atau pecah; selain benih.
Buah-buahan segar	Dipetik; boleh dicuci, disortir, dikupas, dipotong, diiris, atau dikelaskan mutunya. Tidak termasuk yang dikeringkan.
Sayur-sayuran	Sayur segar termasuk bentuk yang memenuhi proses pendinginan, pembekuan, atau pencacahan yang disebut aturan.
Ubi dan bumbu tertentu	Ubi segar dengan penanganan yang disebut lampiran; bumbu segar atau dikeringkan, tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk.
Gula konsumsi tertentu	Gula kristal putih dari tebu tanpa tambahan perasa atau pewarna.

Tidak semua hasil pertanian dibebaskan

Kopra, TBS, CPO, minyak kelapa, dan produk olahan tidak boleh disamakan dengan seluruh daftar di atas hanya karena berasal dari tanaman. Cocokkan rincian barang dan pos tarif yang relevan.

DAFTAR PPN DIBEBAHKAN / 2

Bibit, pakan, dan pangan lain

Fasilitas juga mencakup input dan kelompok agribisnis tertentu.

Kelompok	Batas yang perlu diperhatikan
Bibit/benih	Bibit atau benih barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan sesuai ketentuan.
Pakan ternak dan bahan pakan	Memenuhi definisi serta kriteria bahan pakan. Tidak termasuk pakan hewan kesayangan.
Pakan ikan dan bahan baku utama	Memenuhi kriteria pakan ikan; tidak mencakup seluruh imbuhan atau pelengkap pakan.
Hewan ternak	Ternak yang memenuhi kriteria dalam aturan pelaksana; tidak berarti seluruh hewan atau hewan kesayangan.
Daging	Daging segar hewan ternak/unggas, tanpa diolah, termasuk penanganan yang disebut lampiran.
Telur	Tidak diolah, termasuk diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan sesuai lampiran; bukan bibit pada baris pangan.
Susu	Susu perah dengan pendinginan/pemanasan tertentu, tanpa tambahan gula atau bahan lain sesuai rincian.
Garam konsumsi	Beryodium atau tidak, termasuk jenis garam yang ditentukan untuk kebutuhan konsumsi.
Hasil kelautan/perikanan tertentu	Jenis dan proses harus sesuai Lampiran A; bukan pembebasan semua makanan laut olahan.

Daftar ini mencakup kelompok yang relevan bagi agribisnis, bukan seluruh fasilitas PPN nasional. Untuk transaksi impor, cocokkan pula ketentuan impor dan dokumen fasilitasnya.

Dasar: PP 49/2022 Pasal 6 ayat (1)-(2), Pasal 7, Lampiran A-B; aturan pelaksana pakan. [3], [15].

PPN DIBEBASKAN / PENERAPAN

Bagaimana admin memakainya?

Bebas PPN tetap memerlukan dasar dan catatan yang bisa ditelusuri.

1

Identifikasi barang yang benar-benar dijual**LABEL: PPN DIBEBASKAN, jika syarat terpenuhi**

Tulis bentuk barang, proses, spesifikasi, dan satuan.



2

Cocokkan dengan daftar resmi**PP 49/2022 / aturan pelaksana**

Simpan rujukan pasal, lampiran, dan pos tarif bila relevan.



3

Buat dokumen penjualan**PKP: faktur pajak sesuai fasilitas**

Penjual non-PKP tidak membuat faktur pajak sebagai PKP; tetap membuat nota/invoice.



4

Pisahkan PPN pembelian yang terkait**PAJAK MASUKAN: tidak dapat dikreditkan untuk penyerahan dibebaskan**

Masukkan ke biaya atau nilai aset/persediaan sesuai sifat pengeluarannya.

Contoh yang sering membingungkan

Pengepul menjual jagung pipilan yang memenuhi pembebasan. Pabrik pembeli tetap dapat wajib memungut PPh 22 jika syaratnya terpenuhi. Pembebasan PPN tidak menghapus PPh atas penghasilan penjual.

Jika usaha juga menjual barang terutang PPN, pisahkan biaya langsung masing-masing kelompok. PPN biaya bersama perlu dialokasikan menurut pedoman yang berlaku; jangan langsung mengkreditkan seluruhnya.

PPN / KEPUTUSAN TRANSAKSI

Empat perlakuan, empat alasan

Angka nol pada tagihan belum menjelaskan dasar perlakuan PPN.

Perlakuan	Kapan digunakan	Contoh dari Rp100 juta*
Dibebaskan	Barang memenuhi fasilitas PP 49/2022.	PPN Rp0; input terkait tidak dapat dikreditkan.
BHPT 1,1%	Barang terdaftar; penjual PKP memilih skema dan memenuhi pemberitahuan.	PPN Rp1,1 juta; input penjual terkait skema ini tidak dapat dikreditkan.
PPN umum nonmewah	Penyerahan PKP tanpa fasilitas atau skema khusus.	$12\% \times 11/12 \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}11 \text{ juta}$.
Ekspor 0%	Ekspor BKP berwujud oleh PKP dengan syarat/dokumen terpenuhi.	PPN Rp0 dengan tarif 0%; pengkreditan input mengikuti ketentuan.

* Ilustrasi harga sebelum PPN. Tarif dan mekanisme khusus tidak boleh ditumpuk. BHPT 1,1% tidak dikalikan lagi dengan 11/12.

Urutan sebelum membuat tagihan

1. Pastikan status PKP penjual.
2. Tentukan jenis barang dan fasilitasnya.
3. Jika BHPT, cek pilihan skema dan pemberitahuan.
4. Tentukan siapa memungut: penjual atau pembeli yang ditunjuk.
5. Buat faktur, bukti, dan pencatatan yang saling cocok.

Non-PKP adalah status penjual

Penjualan domestik biasa oleh non-PKP tidak dipungut PPN sebagai PKP. Itu berbeda dari fasilitas “PPN dibebaskan” atas jenis barang. Pantau batas pengusaha kecil Rp4,8 miliar setahun dan ketentuan pengukuhan PKP yang berlaku.

PPH 22 / PEMBELIAN HASIL BUMI

Siapa yang wajib memungut?

Pemungut dalam kelompok ini adalah badan usaha industri atau eksportir yang memenuhi ketentuan.

PPH Pasal 22 ini terkait pembelian bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, atau perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor. **Pengepul biasa tidak otomatis menjadi pemungut.**

Cek sebelum memungut	Maknanya
Siapa pembelinya?	Badan usaha industri atau eksportir dalam kelompok yang ditentukan.
Apa barang dan tujuannya?	Bahan hasil bumi yang memenuhi kriteria; untuk industri atau ekspor.
Adakah pengecualian?	Antara lain pembelian paling banyak Rp20 juta, tidak termasuk PPN, dalam satu masa pajak. Jangan menguji batas hanya per nota.
Bagaimana status penjual?	Cek identitas pajak, surat keterangan Final UMKM, pernyataan OP bila berlaku, atau surat bebas yang relevan.
Berapa pungutannya?	Umumnya 0,25% x harga pembelian tanpa PPN. Ketentuan tarif lebih tinggi dapat berlaku bila identitas perpajakan tidak terpenuhi.
Kapan dipungut?	Saat pembelian. Buat dan serahkan bukti pungut, lalu setor serta laporkan.

Hindari pajak ganda atas penghasilan yang sama

Jika pemasok memenuhi skema Final UMKM dan dokumennya sah, gunakan mekanisme yang tepat. Jangan otomatis memungut PPh 22 umum 0,25% sekaligus PPh Final UMKM 0,5%.

Dasar: PMK 51/2025 Pasal 2(1)g, 3(1)f dan (5), 4(1)e angka 6, 5(7); PMK 164/2023. [7], [9].

SIMULASI / TRANSAKSI BAHAN BAKU

Tagihan berbeda dari kas diterima

Dua contoh ini memperlihatkan arah uang pajak. Semua angka adalah ilustrasi.

A. Pabrik membeli jagung yang dibebaskan PPN

Harga Rp100 juta. Penjual beridentitas pajak valid, memakai PPh umum. Pembeli dan bahan memenuhi syarat PPh 22; tidak ada pengecualian.

Komponen	Jumlah
Harga pembelian	Rp100.000.000
PPN dibebaskan	Rp0
PPh 22 dipungut: 0,25% x Rp100 juta	Rp250.000
Dibayar kepada penjual	Rp99.750.000

B. Pabrik membeli TBS dari PKP pengguna BHPT

Harga Rp100 juta. PPh 22 berlaku seperti contoh A. Industri pembeli juga ditunjuk memungut PPN BHPT; penjual membuat faktur sesuai mekanisme tersebut.

Komponen	Jumlah
Harga + PPN BHPT Rp1,1 juta	Rp101.100.000
PPN disetor oleh pembeli sebagai pemungut	Rp1.100.000
PPh 22 disetor oleh pembeli	Rp250.000
Dibayar kepada penjual	Rp99.750.000

Bagi penjual

Penjualan tetap Rp100 juta. PPh 22 yang memenuhi ketentuan menjadi kredit pajak pada skema umum. Simpan bukti pungut; jangan membukukan penjualan hanya sebesar kas yang diterima.

PPH USAHA / KETENTUAN 2026

Usaha Anda memakai skema apa?

Tentukan kelayakan sebelum memakai tarif. Omzet adalah nilai penjualan/penghasilan bruto usaha.

Skema	Dasar hitung	Hal yang perlu diketahui
Final UMKM	0,5% dari omzet yang dikenai final	Hanya wajib pajak dan penghasilan yang memenuhi syarat; batas kelayakan Rp4,8 miliar.
PPh umum	Penghasilan neto/kena pajak menurut ketentuan	Badan umumnya 22%; orang pribadi memakai tarif progresif setelah pengurang yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku pada 2026

Orang pribadi dan perseroan perorangan: dapat memakai final jika memenuhi syarat. Aturan baru menghapus batas waktu umum sebelumnya untuk kelompok ini; penggabungan omzet dan pengecualian tetap perlu diperhatikan.

Koperasi: memiliki ketentuan empat tahun pajak dan aturan peralihan khusus. Koperasi lama tertentu mendapat perlakuan transisi sampai 2029; cek tahun terdaftar dan riwayat fasilitas.

PT biasa, CV, firma, dan BUMDes/BUMDesma: bukan kelompok baru penerima fasilitas dalam rumusan baru. Pengguna lama yang jangka waktunya belum berakhir dapat melanjutkan sesuai Pasal II.

Jangan menyamakan semua usaha kecil

Bagian omzet sampai Rp500 juta yang tidak dikenai PPh Final UMKM berlaku untuk orang pribadi yang memenuhi ketentuan. Fasilitas itu tidak dipindahkan ke badan usaha. Cek pula omzet gabungan keluarga/perseroan perorangan sesuai aturan.

SIMULASI / PPH USAHA

Omzet dan laba adalah dua dasar berbeda

Contoh ini membantu pemilik memahami akibat pilihan skema, bukan memilih tarif secara bebas.

Contoh orang pribadi dalam skema Final UMKM

Petani memenuhi seluruh syarat. Omzet final setahun Rp1,2 miliar; bagian omzet OP Rp500 juta tidak dikenai final. Tidak ada omzet lain yang memengaruhi kelayakan.

PPH final setahun = Rp3,5 juta

$0,5\% \times (\text{Rp1,2 miliar} - \text{Rp500 juta})$. Catat omzet kumulatif bulanan dan pajak yang sudah dipotong/dipungut agar tidak dibayar dua kali.

Contoh badan dalam skema PPh umum

PT dalam negeri: omzet Rp10 miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp800 juta, seluruhnya usaha nonfinal. Diasumsikan memenuhi fasilitas Pasal 31E.

Perhitungan	Hasil
Laba kena pajak proporsional yang mendapat fasilitas	Rp4,8 miliar / Rp10 miliar $\times$ Rp800 juta = Rp384 juta
Pajak atas bagian fasilitas	$11\% \times \text{Rp384 juta} = \text{Rp42,24 juta}$
Pajak atas sisa laba kena pajak	$22\% \times \text{Rp416 juta} = \text{Rp91,52 juta}$
PPH sebelum kredit pajak	Rp133,76 juta

Pasal 31E berlaku bagi badan dalam negeri dengan omzet sampai Rp50 miliar, sesuai ketentuan. Pengurangan tarif bukan berarti seluruh omzet dikenai 11%. PPh 22/23 yang sah diperhitungkan sebagai kredit pada skema umum.

OPERASIONAL / UPAH, SEWA, JASA

Pajak mengikuti jenis pembayaran

Periksa penerima, status pemotong, kontrak, dan fasilitas sebelum menetapkan potongan.

Pembayaran	Label pajak terkait	Bukti utama
Upah pegawai / pemanen	PPh 21*	Daftar pekerja, identitas, absensi/hasil kerja, rincian upah.
Jasa pengolahan badan	PPh 23*; PPN jika PKP*	Kontrak, nilai jasa, pemilik bahan, hasil olah.
Jasa orang pribadi	PPh 21* sesuai hubungan kerja/jasa	Identitas penerima dan pekerjaan sebenarnya.
Sewa mesin / alat	PPh 23*; PPN jika PKP*	Perjanjian sewa dan masa penggunaan.
Sewa tanah / bangunan	PPh final Pasal 4(2)*; PPN jika berlaku	Kontrak sewa, objek, tagihan, dan pihak pemotong.
Transportasi / ekspedisi	Cek PPh 23/15/21 dan PPN sesuai jenisnya*	Bedakan angkutan umum, sewa kendaraan, freight forwarding, dan moda angkutan.

Kalau hanya menerima jasa pengolahan

Bahan milik pelanggan dicatat sebagai barang titipan. Penghasilan pengolah adalah imbalan yang menjadi haknya, bukan seluruh harga barang pelanggan. Pisahkan stok titipan dan stok sendiri.

Contoh jasa Rp50 juta

Penyedia badan dalam negeri, PKP, memakai PPh umum; pelanggan wajib memotong PPh 23. PPN umum Rp5,5 juta; PPh 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}50 \text{ juta} = \text{Rp}1 \text{ juta}$. Kas diterima penyedia Rp54,5 juta. *Syarat dan pengecualian tetap berlaku.

DASAR AKUNTANSI

Pencatatan dan pembukuan

Keduanya dimulai dari bukti yang sama, tetapi hasil dan kewajibannya berbeda.



Ilustrasi AI dari edisi sebelumnya.

Istilah	Artinya bagi usaha	Mengapa penting
Pencatatan	Merekam data usaha secara teratur: omzet, penghasilan, harta, dan kewajiban sesuai kebutuhan aturan.	Mengetahui transaksi dan dasar pajak; bukan sekadar menulis uang masuk.
Pembukuan	Mengolah transaksi menjadi catatan aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya; menghasilkan laporan keuangan.	Mengetahui laba, persediaan, piutang, utang, dan posisi usaha.
Dokumentasi	Mengumpulkan bukti dan penjelasan transaksi.	Menunjukkan siapa, apa, kapan, berapa, dan mengapa.
Pengarsipan	Menyimpan dokumen secara teratur agar dapat ditemukan kembali.	Angka dalam laporan dapat dilacak ke bukti aslinya.

Wajib pajak badan wajib pembukuan. Orang pribadi yang berusaha pada dasarnya juga wajib pembukuan, dengan pengecualian yang memungkinkan pencatatan sesuai ketentuan. Status UMKM atau tarif final tidak otomatis membebaskan badan dari pembukuan.

Dasar: UU KUP Pasal 28; ketentuan pencatatan orang pribadi; UU PPh. [1], [10].

STOK & BIAYA PRODUKSI

Berapa biaya setiap kilogram?

Harga beli bahan saja belum menunjukkan biaya barang yang siap dijual.

Ilustrasi satu kelompok pengeringan jagung

Beli 10.000 kg jagung pipilan basah x Rp4.000 = Rp40 juta. Biaya pengeringan yang layak masuk biaya produksi Rp4 juta. Hasil kering siap jual 8.000 kg; susut diasumsikan normal dan terdokumentasi.

Berat masuk



Berat siap jual



Susut proses



Ilustrasi kuantitas; bukan standar susut industri.

Biaya per kg = Rp5.500

(Rp40 juta + Rp4 juta) / 8.000 kg. Pembagian dengan 10.000 kg akan membuat biaya per kg terlalu rendah.

Jika yang terjual 6.000 kg, harga pokok penjualan (HPP) = Rp33 juta. Sisa 2.000 kg bernilai Rp11 juta tetap menjadi persediaan, dengan asumsi tidak ada penurunan nilai atau penyesuaian lain.

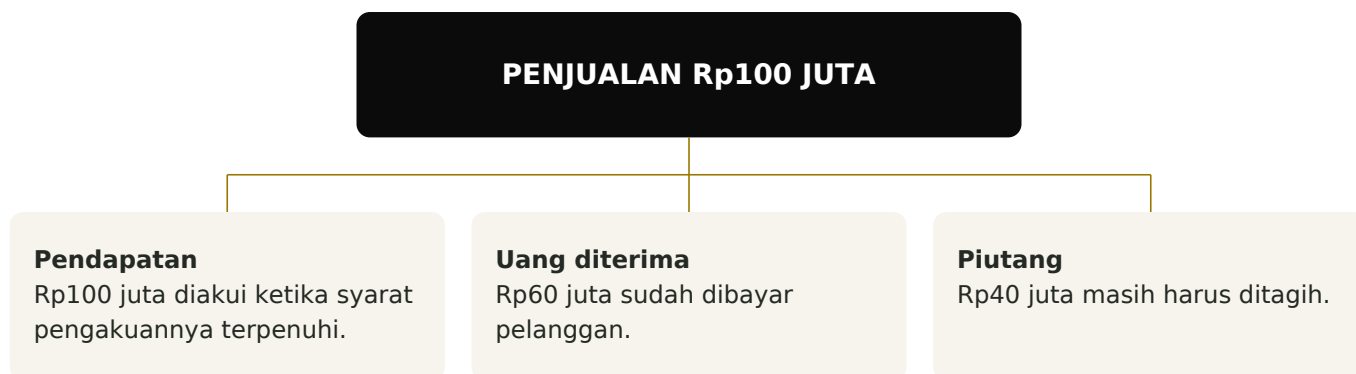
Susut tidak normal, barang rusak, dan kehilangan harus dipisahkan serta ditelaah penyebabnya. Pada usaha kelapa/sawit, biaya bersama juga perlu dibagi secara konsisten ke produk utama dan hasil samping.

Ilustrasi manajemen; perlakuan laporan keuangan mengikuti standar akuntansi yang digunakan. Dasar dokumentasi: [10].

LABA & KAS

Ramai penjualan, belum tentu kasnya ada

Pemilik perlu membaca laporan laba dan daftar piutang bersama-sama.



Laba dari penjualan tersebut

Komponen	Jumlah
Penjualan	Rp100 juta
HPP barang yang sudah terjual	(Rp70 juta)
Laba kotor	Rp30 juta
Beban operasional	(Rp10 juta)
Laba sebelum pajak	Rp20 juta

Mengapa laba Rp20 juta tidak sama dengan saldo bank?

Sebagian penjualan belum dibayar. Usaha juga bisa membayar utang lama, membeli mesin, menambah stok, menerima pinjaman, atau menerima setoran modal. Transaksi itu memengaruhi kas dengan cara yang berbeda.

Jangan catat pinjaman atau setoran modal sebagai penjualan. Pengambilan uang oleh pemilik usaha orang pribadi dicatat terpisah dari biaya usaha. Pada badan, pembayaran kepada pemilik harus memiliki dasar transaksi yang sah.

Ilustrasi bisnis; angka belum memperhitungkan pajak dan penyesuaian lain. Dasar pembukuan: [10].

CONTOH PEMBUKUAN / PEMBELIAN

Dari bukti ke jurnal

Contoh: pabrik membeli jagung Rp100 juta, PPN dibebaskan, PPh 22 Rp250 ribu.

Jurnal adalah catatan berpasangan. “Debit” dan “kredit” adalah sisi pencatatan, bukan istilah untuk baik/buruk atau selalu uang masuk/keluar.

Pada buku pembeli / pabrik

Saat transaksi	Debit	Kredit
Beli bahan secara kredit	Persediaan bahan baku Rp100 juta	Utang pemasok Rp99,75 juta; Utang PPh 22 Rp0,25 juta
Bayar pemasok	Utang pemasok Rp99,75 juta	Bank Rp99,75 juta
Setor PPh 22	Utang PPh 22 Rp0,25 juta	Bank Rp0,25 juta

Pada buku penjual dalam skema PPh umum

Saat transaksi	Debit	Kredit
Jual; pungutan diakui berdasarkan bukti yang sah	Piutang Rp99,75 juta; PPh 22 dibayar di muka Rp0,25 juta	Penjualan Rp100 juta
Terima pelunasan	Bank Rp99,75 juta	Piutang Rp99,75 juta

Masih ada pencatatan HPP di pihak penjual

Selain jurnal penjualan, penjual perlu mengurangi persediaan dan mengakui HPP sesuai biaya barang yang terjual. Nilai HPP tidak dapat ditebak dari harga jual Rp100 juta.

ALAT KERJA / CATATAN MINIMUM

Enam daftar yang saling terhubung

Dapat dimulai dengan spreadsheet, asalkan tertib dan konsisten.

Daftar	Kolom minimum
1. Pembelian & utang	Tanggal; nomor bukti; pemasok/identitas; produk; kg; harga; PPN; PPh; total; jatuh tempo; pembayaran.
2. Penjualan & piutang	Tanggal; pelanggan; produk; kg; harga; fasilitas PPN; bukti pajak; tagihan; kas diterima; saldo piutang.
3. Stok & produksi	Kode barang; lokasi; saldo awal; masuk; dipakai; hasil jadi; susut; keluar; saldo akhir; pemilik barang.
4. Kas & bank	Tanggal; rekening; penerima/pengirim; tujuan; masuk; keluar; nomor transaksi terkait.
5. Upah, biaya & aset	Penerima; jenis biaya; bagian usaha; masa manfaat; potongan pajak; dokumen pendukung.
6. Pajak & pelaporan	Jenis pajak; masa; dasar; jumlah; bukti potong/pungut; faktur; pembayaran; bukti lapor.

Gunakan satu nomor penghubung

Contoh **BELI-2026-09-001** dicantumkan pada nota pembelian, tiket timbang, stok masuk, jurnal utang, transfer bank, dan bukti pungut. Admin dapat menelusuri satu transaksi tanpa membuka berkas secara acak.

Siapa mengerjakan apa?

Petugas lapangan mencatat kuantitas dan mutu. Admin memasukkan bukti. Penanggung jawab pajak menentukan perlakuan. Pemilik menyetujui pembayaran dan meninjau selisih. Pada usaha kecil satu orang bisa merangkap, tetapi persetujuan tetap dicatat.

DOKUMENTASI

Apa yang perlu disimpan?

Dokumen menjelaskan kenyataan di balik angka.

Tahap	Bukti yang dibutuhkan	Mengapa penting
Pembelian	Identitas pemasok; nota/invoice; kontrak atau pesanan; timbang; mutu.	Membuktikan barang, harga, penerima, dan dasar pajak.
Produksi	Catatan bahan; hasil; susut; jam mesin; upah; foto bila relevan.	Menjelaskan biaya dan perubahan jumlah barang.
Penjualan	Pesanan; surat jalan; tanda terima; invoice; faktur pajak jika berlaku.	Membuktikan penyerahan dan hak menagih.
Pembayaran	Transfer bank/kwitansi; rincian pelunasan; bukti potong/pungut.	Menjelaskan selisih antara tagihan dan uang diterima.
Pelaporan	Rekap transaksi; perhitungan; bukti bayar dan bukti lapor SPT.	Menjaga konsistensi antara buku dan laporan pajak.

Jika petani tidak punya invoice

Buat nota pembelian yang jujur: tanggal, nama/identitas, barang, kuantitas, harga, total, serta pengakuan penerimaan yang wajar. Lampirkan timbang dan bukti pembayaran. Catatan internal membantu, tetapi tidak otomatis menggantikan faktur pajak atau dokumen resmi yang diwajibkan.

Rekening koran saja tidak cukup. Transfer Rp20 juta tidak menjelaskan apakah itu beli kopra, uang muka, pinjaman, upah, atau pembayaran pribadi. Chat dan foto membantu melengkapi konteks, bukan membenarkan transaksi yang tidak terjadi.

Dasar: UU KUP Pasal 28; PMK 51/2025; ketentuan faktur dan bukti potong/pungut. [7], [10], [14].

PENGARSIPAN & AKUNTABILITAS

Dokumen harus bisa ditemukan lagi

Catatan yang ada tetapi tidak terlacak akan menyulitkan pemilik dan admin.

Simpan dengan pola yang tetap

Tahun / Bulan / Jenis transaksi / Nomor bukti.

Contoh nama file: 2026-09-16_BELI-001_PemasokA_Jagung.pdf

1 Kumpulkan dan beri nomor

DOKUMENTASI

Simpan nota asli, timbang, foto, dan pembayaran dalam satu rangkaian.



2 Catat dan tautkan

PEMBUKUAN / PENCATATAN

Nomor yang sama muncul di daftar transaksi, stok, dan pajak.



3 Tinjau dan beri persetujuan

AKUNTABILITAS

Ada orang yang bertanggung jawab atas harga, kuantitas, dan pembayaran.



4 Arsipkan dan cadangkan

PENYIMPANAN

Batasi akses, buat salinan cadangan, dan coba buka kembali secara berkala.

Kewajiban penyimpanan

Buku, catatan, dokumen dasar, dan data elektronik yang relevan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia sesuai UU KUP. Menyimpan di akun pribadi atau di perangkat satu admin saja bukan tata arsip yang memadai.

Jangan menimpa data lama tanpa jejak. Jika nota salah, simpan versi awal, alasan koreksi, persetujuan, dan versi yang benar. Jejak ini berguna saat pergantian admin, penagihan, audit, atau pemeriksaan pajak oleh DJP.

Dasar: UU KUP Pasal 28 ayat (11), dibaca bersama perubahan yang berlaku. [10].

RUTINITAS BULANAN

Tutup buku sebelum lapor pajak

Berikut urutan kerja yang dapat dibagi antara admin dan pemilik.

Urutan	Hasil yang harus ada
1. Lengkapi transaksi	Pembelian, penjualan, upah, biaya, dan bukti tercatat.
2. Cocokkan kas dan bank	Saldo buku sesuai rekening koran; selisih dijelaskan.
3. Hitung stok fisik	Selisih dengan kartu stok ditelusuri dan disetujui.
4. Tinjau utang dan piutang	Tagihan belum dibayar, uang muka, dan pelunasan terpetakan.
5. Cocokkan pajak	Faktur, bukti potong/pungut, dasar pajak, dan buku sesuai.
6. Setor, lapor, dan arsipkan	Bukti pembayaran dan bukti penerimaan SPT disimpan.

Tenggat umum yang perlu diingat

Tanggal 15 bulan berikutnya: umumnya penyeteroran PPh masa yang dipotong/dipungut dan PPh tertentu yang dibayar sendiri.

Tanggal 20 bulan berikutnya: umumnya SPT Masa PPh.

Akhir bulan berikutnya: SPT Masa PPN; pelunasan PPN PKP sebelum pelaporan sesuai ketentuan.

SPT Tahunan: paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk OP dan empat bulan untuk badan. Tahun kalender biasanya berakhir pada 31 Maret / 30 April tahun berikutnya.

Bedakan tenggat umum dan kewajiban khusus

Pemungut PPN tertentu, impor/ekspor, hari libur, perpanjangan, dan kebijakan khusus dapat memiliki ketentuan berbeda. Admin harus memakai kalender sesuai jenis pajak dan status usahanya.

ASET & USAHA TERINTEGRASI

Kebun, mesin, dan badan usaha

Pengeluaran besar tidak selalu langsung menjadi biaya bulan ini.

Kondisi	Cara memahaminya
Beli mesin pengering / alat pabrik	Umumnya dicatat sebagai aset dan dibebankan melalui penyusutan sesuai ketentuan; bukan langsung habis saat dibayar.
Tanaman berumur panjang	Biaya sebelum dan setelah menghasilkan perlu dipisahkan. Penyusutan fiskal tanaman keras mengikuti aturan khusus.
Tanah dan bangunan	Pisahkan nilainya. Tanah pada umumnya tidak disusutkan; bangunan mengikuti ketentuan penyusutan.
Kebun dan pabrik satu wajib pajak	Catat perpindahan bahan internal; jangan membuat pembelian dari diri sendiri. Aturan PPN pusat/cabang tetap perlu diperhatikan.
Kebun dan pabrik badan berbeda	Transaksi antarentitas tetap perlu kontrak, harga wajar, invoice, catatan barang, dan perlakuan pajak sendiri.
PBB dan perolehan tanah	Tentukan apakah objek masuk PBB perkebunan atau PBB daerah. Perolehan/pengalihan dapat terkait BPHTB dan PPh pengalihan.

Akuntansi dan pajak bisa berbeda

Umur manfaat, waktu pembebanan, dan perlakuan aset dapat berbeda antara laporan keuangan dan ketentuan fiskal. Buat daftar aset komersial dan fiskal yang dapat dicocokkan. Gunakan standar akuntansi sesuai entitas; aset biologis/tanaman produktif memerlukan penilaian tersendiri.

Dasar: PMK 72/2023 Pasal 13-15; UU PPh; UU PPN; aturan PBB perkebunan dan UU HKPD. [1], [2], [16], [17].

EKSPOR

Tambahkan empat lapis pengecekan

Bagian ini adalah peta kewajiban, bukan daftar tarif ekspor semua produk.

1

Tentukan barang dan pos tarif**KLASIFIKASI HS**

Nama dagang “kelapa” atau “sawit” belum cukup. Gunakan spesifikasi dan proses barang.



2

Siapkan penjualan dan dokumen ekspor**PPN EKSPOR 0%***

Hubungkan invoice, daftar kemasan, dokumen pengiriman, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).



3

Hitung pungutan per produk**BEA KELUAR / PUNGUTAN PERKEBUNAN***

Cek jenis barang, HS, harga referensi, dan aturan pada tanggal ekspor.



4

Terima dan kelola hasil ekspor**DHE SDA* / SELISIH KURS**

Cocokkan devisa masuk dengan PEB dan tagihan; cek penempatan/pemanfaatan sesuai aturan.

* PPN ekspor 0% berlaku jika syarat ekspor oleh PKP terpenuhi. Bea keluar dan pungutan perkebunan bukan PPN atau PPh 22. Jangan menerapkan tarif ekspor komoditas tambang kepada ekspor agribisnis.

Sebelum menyepakati harga ekspor

Hitung ongkos logistik, asuransi, pungutan, biaya bank, selisih kurs, serta dampak penempatan devisa pada kas. Ketentuan DHE SDA harus ditentukan dari cakupan eksportir, barang, nilai PEB, dan aturan saat transaksi; jangan mengunci kewajiban hanya dari nama sektor.

KAMUS & DAFTAR CEK AKHIR

Istilah yang sering ditemui

Gunakan halaman ini ketika singkatan menghambat pembacaan.

Istilah	Arti sederhana
Omzet / laba / kas	Nilai penjualan bruto / hasil setelah biaya / uang yang tersedia.
HPP / persediaan	Biaya barang yang sudah dijual / barang yang masih dimiliki untuk dijual atau diolah.
Piutang / utang	Hak menagih pelanggan / kewajiban membayar pemasok atau pihak lain.
PKP / BHPT	Pengusaha Kena Pajak / barang hasil pertanian tertentu.
Pajak Masukan / Keluaran	PPN pada pembelian / PPN pada penjualan oleh PKP sesuai ketentuan.
Kredit pajak / final	Pajak yang dapat diperhitungkan terhadap PPh terutang / pajak yang penyelesaiannya mengikuti skema final.
Rekonsiliasi	Mencocokkan dua catatan dan menjelaskan selisihnya.
TBS / CPO / PKO	Tandan buah segar / minyak sawit mentah / minyak inti sawit.
SPT / bukti potong-pungut	Laporan pajak / dokumen pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain.

Lima pertanyaan sebelum transaksi diselesaikan

Apakah barang dan pemiliknya jelas? Apakah kuantitas dan harga cocok? Apakah label pajaknya tepat? Apakah kas cocok dengan tagihan dan bukti pajak? Apakah dokumennya dapat ditemukan kembali?

Panduan ini memberi kerangka kerja umum. Ketika bentuk produk, kontrak, status wajib pajak, atau fasilitas belum jelas, lengkapi datanya sebelum admin menerbitkan dokumen pajak.

SUMBER RESMI

Dasar aturan 1-10

Klik judul untuk membuka sumber. Penelaahan untuk edisi revisi: 16 September 2026.

[1] UU PPh dan UU HPP

Tarif PPh, biaya fiskal, kredit pajak; Pasal 17, 22, 23, dan 31E. Baca UU PPh beserta perubahan yang berlaku.

[2] UU PPN dan UU HPP

Penyerahan, tarif, pengkreditan Pajak Masukan, dan fasilitas Pasal 16B.

[3] PP 49 Tahun 2022

Pasal 6-7, Lampiran A dan B; daftar barang/fasilitas PPN dibebaskan. Rincian produk tidak boleh dilepaskan dari kriteria proses.

[4] PMK 64/PMK.03/2022

Pasal 2-9 dan Lampiran: BHPT, pilihan, pemberitahuan, Pajak Masukan, serta industri pemungut. Baca perubahan Pasal 3 di sumber [5].

[5] PMK 11 Tahun 2025

Pasal 15 menetapkan BHPT 1,1%. Baca bersama perubahan PMK 53/2025 dan ketentuan terkait yang berlaku.

[6] PMK 131 Tahun 2024

Pasal 3-4: mekanisme PPN umum barang/jasa nonmewah dan pemisahan dari skema khusus.

[7] PMK 51 Tahun 2025

Pasal 2(1)g, 3(1)f, 4(1)e angka 6, 5(7): pembelian hasil bumi, pungutan 0,25%, pengecualian, dan saat pemungutan.

[8] PP 55/2022 jo. PP 20/2026

Pasal 56-63 dan Pasal II perubahan: PPh Final UMKM, cakupan subjek, penggabungan omzet, serta transisi.

[9] PMK 164 Tahun 2023

Mekanisme pembayaran/pemotongan final, surat keterangan dan pernyataan OP; pengukuhan PKP. Baca perubahan administrasi terkait.

[10] UU KUP, termasuk UU 28/2007

Pasal 3 dan 28: SPT, pembukuan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen. Baca bersama perubahan UU KUP berikutnya.

SUMBER RESMI

Dasar aturan 11-20

Klik judul untuk membuka sumber. Penelaahan untuk edisi revisi: 16 September 2026.

[11] PMK 168 Tahun 2023

PPh 21/26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

[12] PMK 141/2015 dan PP 34/2017

Jasa lain objek PPh 23, termasuk maklon; **PP 34/2017: sewa tanah/bangunan**. Baca sesuai penerima dan kontrak.

[13] PMK 186/PMK.03/2022

Pedoman pengkreditan Pajak Masukan untuk kegiatan campuran dan penghitungan kembali.

[14] PMK 81/2024 beserta perubahan

Administrasi, pembayaran, dan pelaporan. Rujukan perubahan keempat: PMK 1/2026. Ketentuan khusus perlu dicek terpisah.

[15] PMK 267/2015 beserta perubahan

Kriteria bahan pakan; termasuk perubahan PMK 5/2016 dan PMK 142/2017. Cocokkan jenis bahan, penggunaan, dan dokumen.

[16] PMK 72 Tahun 2023

Penyusutan dan amortisasi; Pasal 13-15 mengenai tanaman keras dan bidang usaha tertentu.

[17] PBB dan pajak daerah

PMK 186/2019 jo. 234/2022 tentang PBB sektor tertentu; UU 1/2022 untuk PBB-P2/BPHTB. Perda lokasi objek tetap diperlukan.

[18] Bea keluar

PMK 38/2024 jo. 68/2025; klasifikasi produk, tarif, serta harga referensi pada tanggal ekspor.

[19] Pungutan dana perkebunan

PMK 69/2025 jo. 9/2026; gunakan lampiran dan ketentuan yang berlaku saat ekspor.

[20] Devisa hasil ekspor SDA

PP 36/2023 beserta perubahan, termasuk PP 21/2026; PBI 5/2026 dan ketentuan khusus seperti PMK 48/2026 jika relevan.